

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tunggakan BPJS Kesehatan sudah marak terjadi di Indonesia salah satunya di kota Semarang, sebanyak 40 Badan Usaha melakukan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, pada Kantor Cabang Semarang (<https://www.rri.co.id>). Kemudian sebelumnya di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali terjadi tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh individu masyarakat dan perusahaan hingga mencapai 10 miliar (<https://www.detik.com>). Tunggakan BPJS Kesehatan juga terjadi di Kabupaten Buleleng, tunggakan ini sebagian besar dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng pada khususnya adalah perusahaan di bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Karena tunggakan BPJS Kesehatan yang menumpuk, pegawai BPJS Kesehatan melaksanakan pemberitahuan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terkait tenggat waktu dan juga observasi ke lapangan langsung tempat badan usaha.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Namun hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali, hingga BPJS Kesehatan Cabang Singaraja meminta bantuan kepada instansi Kejaksaan Negeri Buleleng pada khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang menaungi terkait permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Cabang

Singaraja. Berikut merupakan tabel data kasus tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha 5 tahun terakhir yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1

Badan Usaha di Kabupaten Buleleng yang melakukan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan 5 Tahun Terakhir

| TAHUN | JUMLAH |
|-------|--------|
| 2019 | 7 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 64 |
| 2022 | 41 |
| 2023 | 17 |

Sumber : Kejaksaan Negeri Buleleng

Sesuai dengan tabel data diatas yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Buleleng bahwa pada tahun 2019 terdapat 7 badan usaha yang melakukan penunggakan pembayaran iuran kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 37 badan usaha yang melakukan penunggakan. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang begitu signifikan terdapat 64 badan usaha yang melakukan penunggakan. Pada tahun 2022 terdapat 41 badan usaha yang melakukan tunggakan pembayaran iuran kesehatan. Dan pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus tunggakan pembayaran iuran kesehatan oleh badan usaha karena terdapat 17 badan usaha yang menunggak.

BPJS Kesehatan memiliki kewenangan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menangani tunggakan pembayaran iuran kesehatan oleh badan usaha.

Ketika badan usaha maupun individu tidak membayar iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPJS Kesehatan akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menagih tunggakan tersebut. Salah satunya dengan meminta bantuan hukum dari kejaksaan. Hal ini berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional lembaga BPJS Kesehatan berhak meminta bantuan kepada 30 Kementrian dan Lembaga salah satunya tertera pada nomor 24 yaitu Jaksa Agung. Pada paradigmanya Badan Usaha sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 19 ayat 2 yang mengatur bahwa:

“Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya”.

Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peranan penting dalam masyarakat dalam menciptakan perdamaian, keadilan dan keamanan serta mengatur segala kegiatan manusia yang dilarang atau diwajibkan, setiap masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Karena banyaknya perbedaan kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan suatu undang-undang untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut, undang-undang memuat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang wajib, wajib dan memuat sanksi yang tegas (Effendy, 2005: 2).

Asas hukum merupakan inti suatu peraturan, karena asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya dalam pembuatan peraturan dan menjadi alasan dibuatnya peraturan atau merupakan hubungan hukum peraturan. Asas hukum ini

tidak habis haknya untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi tetap eksis dan menjadi landasan bagi peraturan-peraturan baru. Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum diperlukannya norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, serta aparatur pengemban dan aparat penegak hukum yang bersifat profesional, berintegritas, berintelektual, bertanggungjawab, jujur dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.

Mochtar Kusumaatmaja menyatakan “bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”. Sehingga untuk menegakkan hukum perlu adanya kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum (Rahman, 2017: 18). Oleh karena itu idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga, instansi, aparat penegak hukum yang berkualifikasi. Untuk mewujudkan hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, dibutuhkan organisasi negara yang cukup kompleks. Negara dituntut untuk campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak dengan mengadakan berbagai macam lembaga untuk keperluan tersebut. Dalam kaitan itu negara membentuk lembaga-lembaga penegak hukum, diantaranya adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia (Simanjuntak, 2018: 5).

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang - Undang. Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Kejaksaan memiliki wewenang dibidang penuntutan suatu perkara serta kewenangan

lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan. Dari arti kata di atas jelas bahwa sejak dahulu jaksa merupakan suatu jabatan yang mempunyai kewenangan yang luas. Tugas dan wewenang kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 30C selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan (Maringka, 2022: 7) :

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
- h. Mengajukan peninjauan kembali
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30C huruf (f) bahwa Jaksa juga menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, pada saat seorang Jaksa menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara mereka disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara atau yang selanjutnya akan disebut dengan JPN. JPN pada prinsipnya bertujuan untuk membela kepentingan negara yang terkandung dalam tubuh JPN memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan penegakan hukum.

Optimalisasi JPN akan berdampak positif bagi Kejaksaan secara institusional maupun bagi keuangan negara dalam bentuk pajak. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bab III terkait Penegakan Hukum angka 2 mengenai Prinsip Layanan Penegakan Hukum huruf (b) mengatur prinsip Optimal Berkualitas bahwa :

“Jaksa Pengacara Negara harus mempunyai kompetensi materil dan formil yang diperlukan untuk penanganan perkara. Jika dipandang perlu dapat didukung supervisi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan hasil kegiatan Penegakan Hukum yang pernah dibuat mengenai masalah yang sama”

Dengan adanya peraturan tersebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) diharapkan mampu dalam melakukan perannya untuk menyelesaikan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang terjadi dengan optimal dan berkualitas. Masalahnya adalah bahwa peran JPN tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga perannya tidak menarik perhatian publik dan sering diabaikan dalam liputan media yang dianggap kurang menarik (Ruchimat, 2021, 602-623). Sebagai contoh, di Kejaksaan Negeri Buleleng, JPN pernah menangani kasus di mana BPJS

Kesehatan Cabang Singaraja menugaskan JPN karena banyak badan usaha yang belum membayar iuran dengan bertanggung jawab. Alasan mengapa BPJS Kesehatan meminta bantuan terhadap instansi Kejaksaan karena dengan melibatkan kejaksaan dalam hal ini JPN dapat memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.

BPJS Kesehatan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak merata, banyak penduduk yang tidak memiliki akses fasilitas kesehatan yang layak terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia. Selanjutnya karena biaya kesehatan yang tinggi, biaya perawatan kesehatan di Indonesia dapat dikatakan sangat tinggi terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, hal tersebut menyebabkan banyak penduduk untuk tidak mencari perawatan medis atau terpaksa berhutang untuk membayar biaya kesehatan. Hal tersebut dipengaruhi karena tingginya angka kemiskinan, kemiskinan dapat menyebabkan banyak orang tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan yang diperlukan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang merujuk pada akses universal terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk mencapai tujuan tersebut BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kemudian perlindungan sosial, tujuan dari program jaminan kesehatan ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk dan hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial serta pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah kebijakan reformasi sistem kesehatan, BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah

dalam mereformasi sistem kesehatan nasional termasuk dalam hal penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dengan adanya program BPJS Kesehatan ini pemerintah dapat memberikan perlindungan kesehatan pada semua warga negara Indonesia dengan adil dan terjangkau. Selain itu dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa harus mengkhawatirkan biaya yang akan ditanggung.

Dalam era kompleksitas bisnis saat ini badan usaha tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan semata tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan negara. Badan usaha bentuknya sangat beragam, seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Koperasi dan lain-lain, tergantung pada struktur, tujuan, dan lingkungan hukum di suatu negara.

Fokus dari badan usaha tidak hanya pada pencapaian keuntungan tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan (Sagoro, 2010: 12). Perusahaan wajib membayar iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menyatakan bahwa perusahaan harus mendaftarkan karyawannya sebagai peserta program kesehatan negara. Jika suatu saat perusahaan gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal yang melatarbelakangi suatu Badan Usaha menunggak pembayaran

iuran BPJS Kesehatan karena lupa membayar karena kesibukan jalannya usaha suatu badan usaha, kemudian BPJS Kesehatan dirasa merugikan badan usaha karena rutin membayar iuran jaminan kesehatan, selanjutnya badan usaha hanya memandang bahwa membayar iuran jaminan kesehatan dianggap sebagai syarat administrasi pengurusan izin usaha, dan terdapat penggelapan dana oleh pekerja di suatu badan usaha tersebut. JPN pernah menangani kasus di Kejaksaan Negeri Buleleng di mana BPJS Kesehatan Cabang Singaraja menugaskan JPN untuk membantu menyelesaikan masalah badan usaha yang gagal membayar iuran. Dalam melaksanakan tugasnya, JPN akan diberi kewenangan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai penyerahan kuasa dari BPJS Kesehatan. Terdapat beberapa badan usaha di daerah Buleleng yang belum melakukan pembayaran BPJS Kesehatan, sesuai dengan laporan SKK Kabupaten Buleleng yang tidak patuh, diantaranya adalah : CV. Megara Art Decorindo, PT. Bhuana Murti Persada, PT. Porang Bali Dewata, Global Resourcestrader Corporation, CV. Putra Catur Dewata, Pondok Wisata Rare Angon, Pondok Wisata Cilik Beach, Aditiya Beach Resort, Bloom Villa, PT. Sili Githa, PT. Wina Kaya Jaya, CV. Tirta Mulya, CV. Putra Catur Dewata, CV. Adi Tunggal, Pro Motor, dan Djemari Reflexolofi & Spa (Panji Motor D`Jemari) yang belum melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang Singaraja.

Apabila JPN berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Cabang Singaraja maka jumlah yang dapat dipulihkan pada tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp. 79. 418. 579,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan ribu). Berdasarkan kurangnya masalah kesadaran dan pengetahuan tentang tugas dan kewenangan

yang dimiliki oleh instansi Kejaksaan pada bidang perdata dan tata usaha negara dalam melakukan penyelesaian penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sehingga terlihat bahwa badan usaha yang hadir sangat sedikit pada proses mediasi dan sosialisasi yang dilakukan.

Kurangnya kesadaran oleh badan usaha dalam membayar iuran jaminan kesehatan bagi karyawannya akan menjadi suatu beban yang dialami oleh badan usaha. Kejaksaan bertindak sebagai pihak ketiga, ketika terdapat perselisihan ataupun sengketa yang dialami oleh instansi pemerintahan. Ruang lingkup JPN dalam menangani bidang perdata dan tata usaha negara hanya merujuk pada instansi pemerintahan yang mengalami perselisihan. Selain untuk menegakkan hukum BPJS Kesehatan meminta bantuan hukum terhadap instansi Kejaksaan yakni Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melindungi keuangan dan kelangsungan program jaminan kesehatan, karena BPJS nantinya akan mengalami kesulitan dalam membiayai layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta.

Penunjukan Kejaksaan sebagai JPN dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diakui secara hukum. Namun, badan usaha sering mengabaikan keabsahan tersebut saat Kejaksaan mewakili BPJS Kesehatan. Badan Usaha sering mempertanyakan legitimasi Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan. Mereka menyadari pentingnya BPJS Kesehatan, tetapi kadang-kadang merasa tidak perlu mematuhi kewajiban tersebut. Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 memerintahkan perusahaan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga pekerja, dengan maksimal lima anggota keluarga. Negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan bagi pekerjanya. Masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman dan

kesadaran tentang peran dan wewenang Kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan dari sebagian badan usaha terhadap kewajiban pembayaran iuran jaminan BPJS Kesehatan.

Dari deskripsi situasi di atas, dengan menghubungkan peraturan hukum yang berlaku dengan realitas lapangan, terdapat kesenjangan antara ketentuan (*Das Sollen*) Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja untuk membayar dan menyetor iuran kepada BPJS sesuai tanggung jawabnya, serta Lembaran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab III terkait Penegakan Hukum angka 2 mengenai Prinsip Layanan Penegakan Hukum huruf (b) terkait Optimal Berkualitas dimana Jaksa Pengacara Negara harus mempunyai kompetensi materil dan formil terkait hukum perdata dan dalam penanganan perkara perdata Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu menyelesaikan perkara perdata yang terjadi secara optimal dan berkualitas dengan *Das Sein* yaitu kondisi dilapangan dimana terdapat badan usaha yang melakukan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan bagi pekerjanya dan pada penyelesaian perkara secara non-litigasi yaitu pada proses mediasi hanya terdapat 3 (tiga) badan usaha yang hadir di Kejaksaan Negeri Buleleng, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan perkara tersebut agar kedepannya badan usaha patuh atas kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu menarik untuk dikaji secara berlanjut dan sangat tertarik untuk mengangkat judul: “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Tunggakan Pembayaran BPJS Kesehatan Oleh Badan

Usaha di Kabupaten Buleleng”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Telah terjadi tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan oleh badan usaha yang terdapat di daerah Kabupaten Buleleng kepada BPJS Kesehatan Cabang Singaraja.
2. Tugas dan fungsi pemerintah dalam menjamin kesehatan warganya, yang dalam hal ini BPJS Kesehatan tidak terlaksana dengan baik.
3. Kurangnya pengetahuan badan usaha mengenai peraturan hukum apabila tidak membayarkan BPJS Kesehatan karyawannya.
4. Kurangnya pengetahuan badan usaha, bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan menjadi Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menindak lanjuti perkara perdata dan tata usaha negara, seperti perkara badan usaha yang tidak membayarkan iuran jaminan kesehatan karyawannya kepada BPJS Kesehatan.
5. Masih ada badan usaha yang tidak patuh dalam penyelesaian permasalahan tunggakan iuran kesehatan terhadap BPJS Kesehatan Cabang Singaraja melalui bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah yang bersifat ilmiah, penting untuk menetapkan batasan yang jelas untuk memastikan fokus penelitian tidak menyimpang dari perumusan masalahnya. Hal ini memastikan uraian pembahasan dalam penelitian dapat disusun dengan sistematis. Dalam konteks penelitian ini,

penting untuk membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu peran Jaksa Pengacara Negara dalam menangani tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng, serta kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan pembatasan yang jelas, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang penanganan tunggakan BPJS Kesehatan oleh badan usaha di Kabupaten Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas pemaparan dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dengan demikian beberapa perumusan persoalan di bawah ini :

1. Bagaimana implementasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani tunggakan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menyelesaikan perkara tunggakan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan penanganan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan penambahan wawasan mengenai peran JPN sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30C huruf (f) dalam mewakili lembaga pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara tentang menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran iuran yang dilakukan badan usaha di Kabupaten Buleleng terhadap BPJS Kesehatan Cabang Singaraja.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani tunggakan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menyelesaikan perkara tunggakan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi teoritis dan menjadi refrensi tambahan yang berkaitan dengan tindakan di dalam hukum yang berkaitan dengan peran JPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30C Huruf (f) dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara, dalam hal ini adalah perkara perdata yakni tunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan oleh Badan Usaha yang ada di daerah Kabupaten Buleleng terhadap BPJS Kesehatan Cabang Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mampu memberikan penambahan wawasan serta pengetahuan dan diharapkan bisa menjadi perbandingan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis sekaligus dapat digunakan sebagai sumber acuan untuk peneliti lainnya, agar melakukan kajian mengenai hal yang belum dilakukan pengulasannya serta dapat melakukan pembahasan secara berlanjut pada riset selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Diharap mampu memberikan penambahan wawasan untuk masyarakat yang akan atau yang sudah membangun badan usaha bahwa pembayaran iuran BPJS Kesehatan sangat penting untuk dilakukan dan apabila melakukan penunggakan pembayaran iuran akan dikenakan sanksi yang tegas dan instansi BPJS Kesehatan memiliki lisensi untuk meminta bantuan hukum kepada JPN untuk melakukan penanganan perkara perdata tersebut lebih lanjut hingga persoalan yang di hadapi selesai.

c. Bagi Pemerintah

Diharap bisa dijadikan sumber acuan untuk pemerintah saat menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara bisa meminta bantuan hukum terhadap instansi Kejaksaan pada bidang perdata dan tata usaha negara dan jaksa pada saat itu mampu bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN).